

BAB IV

ANALISIS DATA

FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT (RIWA LIKA) DALAM KASUS (ATA WAIN LA'I) PADA MASYARAKAT ADAT TANA AI DI DESA HIKONG KECAMATAN TALIBURA KABUPATEN SIKKA

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian kasus ata wain la'i yang diadakan musyawarah oleh para fungsionaris adat Tana Ai di Desa Hikong berjalan dengan baik atau proses penyelesaian kasus tersebut diadakan dengan baik oleh para fungsionaris adat namun ada beberapa faktor-faktor penghambat riwa lika dalam pelaksanaan putusan ata wain la'i pada masyarakat adat Tana Ai di Desa Hikong ini. Menurut hasil penelitian lapangan ditemukan bahwa adanya beberapa hambatan dalam pelaksanaan putusan yakni :

1. Faktor Penghambat Pire/Harang (pemali/larangan)

Berangkat dari pemahaman mengenai Pire Harang (pemali atau larangan) maka penulis hendak mengatakan bahwa pelaksanaan sanksi adat terhadap pelaku-pelaku kasus ata wain la'i ini merupakan bentuk sanksi adat yang dipertahankan oleh Du'a Mo'an. Walaupun di dalam adat Tana Ai dalam pelaksanaan sanksinya jika kasus ata wain la'i ini dilakukan oleh pihak yang masih dalam satu suku maka akan ada hambatan seperti pire harang (pemali atau larangan). Jika dikaitkan dengan teori hukum adat yang penulis pelajari tidak ada perbedaan dengan hukum adat Tana Ai di Desa Hikong Kecamatan Talibura Kabupaten Sikka. Karena dalam teori hukum adat menjelaskan bahwa Hukum

adat adalah Hukum yang tidak tertulis artinya Hukum adat ini tidak bersumber pada peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Sama seperti Hukum adat Tana Ai dimana aturan-aturan atau semua jenis sanksi untuk kasus adat apapun termasuk kasus ata wain la'i ini juga masih dalam bentuk tidak tertulis. Penulis melihat bahwa hukum adat lahir dari segala kebiasaan yang tumbuh berkembang dan dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakatnya.

Terkait dengan penerapan sanksi-sanksi adat dari kasus ata wain la'i ini berakhir dengan pembayaran denda adat dan damai atau dimana pelaku-pelaku yang melakukan ata wain la'i ini harus menjalankan semua sanksi yang dijatuhkan oleh Du'a Mo'an. Hal ini sangat beralasan bahwa selain mereka memegang teguh adat yang keberadaannya masih di akui karena penerapannya sudah turun temurun dari para leluhur mereka juga mengormati putusan sanksi yang diberikan.

2. Faktor Penghambat Waktu, Keuangan dan Pengucilan

Berkaitan dengan waktu pelaksanaan pembayaran adat saat penulis wawancara dengan salah satu pelaku yaitu Marianus dan beliau mengatakan bahwa hambatan pelaksanaan Putusan dari Du'a Mo'an tersebut adalah tenggang waktu pembayaran denda adat maka penulis mau mengatakan bahwa dalam proses penyelesaian kasus ata wain la'i dilakukan dengan baik dimana pelaku mengikuti proses penyelesaian pelanggaran adat ata wain la'i tersebut. Namun dalam pelaksanaan putusan sanksi adat yang dijatuhkan oleh Du'a Mo'an kepada pelaku ata wain la'i tersebut tidak dilaksanakan oleh pelaku disebabkan ada hambatan yakni waktu pelaksanaannya terlalu cepat sehingga tidak ada kesempatan bagi pelaku untuk mencari uang yang akan digunakan untuk pembayaran adat terhadap

pihak korban. Penulis berpendapat bahwa jika dalam memutuskan atau menjatuhkan sanksi kepada pelaku Du'a Mo'an atau ketua adat harus memberikan waktu yang cukup banyak sehingga si pelaku bisa menggunakan waktunya untuk mempersiapkan biaya pembayaran adat terhadap pelaku. Supaya dalam pelaksanaan sanksi adat tidak ada lagi hambatan-hambatan.

Dari hasil wawancara penulis melihat bahwa dalam pemberian sanksi terhadap pelaku masih saja menimbulkan kesulitan bagi pelaku atau wain la 'i. Menurut hemat penulis para fungsionaris adat dalam mengadakan musyawarah harus betul-betul memberikan atau menjatuhkan sanksi adat yang menjamin tidak akan ada lagi hambatan-hambatan. Karena dalam penyelesaian suatu kasus sanksi yang diberikan kepada pelaku kasus atau wain la'i itu atas dasar musyawarah dan kesepakatan bersama.

Dalam kaitan dengan kesadaran dan kepatuhan hukum, terdapat perbedaan yang cukup mendasar antara hukum adat dengan hukum positif. Kesadaran masyarakat adat terhadap norma-norma baik dan buruk adalah secara sukarela sebagai akibat adanya sifat memaksa dari hukum tersebut. Dengan demikian, kepatuhan hukum masyarakat modernpun bukan karena dijunjung tingginya aturan-aturan hukum, tetapi lebih disebabkan oleh ketakutan terhadap sanksi atau ancaman yang diberikan oleh hukum. Hukum adat sebagai peraturan-peraturan hukum tidak tertulis yang tumbuh berkembang dan dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakatnya. Karena peraturan-peraturan ini tidak tertulis dan tumbuh kembang, maka hukum adat memiliki kemampuan menyesuaikan diri dan elastis.

Berangkat dari pemahaman soal faktor penghambat yang terjadi maka penulis ketahui bahwa masyarakat desa Hikong khususnya para pelaku belum menjalankan sanksi adat kasus ata wain la'i dengan baik.